



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

Alamat : Jl. Letjend. M.T. Haryono, No. 38 Samarinda 75124

Laman : <https://kemenkumham.go.id> Pos-el : kaltimkumham@kemenkumham.go.id

Nomor : W.18.HN.01.01-10120

4 Desember 2024

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah
dan Peraturan Wali Kota Balikpapan

Yth. Sekretaris Daerah
Pemerintah Kota Balikpapan
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 180/00626/Huk tanggal 10 September 2024 perihal Permohonan Penugasan Narasumber Kegiatan Evaluasi Produk Hukum Daerah, telah dilakukan analisa dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Balikpapan sebagaimana Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07. Berikut peraturan perundang-undangan yang telah dianalisa dan evaluasi antara lain:

1. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung;
2. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Umum Daerah Manuntung Kota Balikpapan;
3. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan; dan
4. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Pemantauan dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

Adapun hasil analisa dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan tersebut di atas terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh

Gun Gun Gunawan

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum R.I;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum R.I;
3. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum R.I; dan
4. Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Bdan Pembinaan Hukum Nasional.

Lampiran Surat

Nomor : W.18.HN.01.01-10120

**HASIL ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN WALI
KOTABALIKPAPAN**

NO	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KESIMPULAN
1	Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung	Pencabutan dengan Peraturan Daerah Baru
2	Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Umum Daerah Manuntung Kota Balikpapan	Dilakukan perubahan
3	Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan	Dilakukan perubahan
4	Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Pemantauan dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial	Dilakukan perubahan



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh

Gun Gun Gunawan

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
1.	Judul : Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses Kota Balikpapan	Disharmonisasi Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang- undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 402 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 139 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perusahaan Daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD. <p>Berdasarkan ketentuan tersebut judul Perda dapat dirubah menjadi “Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan Menjadi Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses Kota Balikpapan”</p>
		Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang- undangan	Mencerminkan isi peraturan	
2.	Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan jasa kepada masyarakat guna menumbuh kembangkan perekonomian serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu adanya pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses Kota Balikpapan secara efektif, efisien dan profesional; b. bahwa dalam rangka menyesuaikan perkembangan			-	<p>Dapat ditambahkan landasan yuridis sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> bahwa sesuai dengan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, sehingga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan Nomor 02 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	<p>situasi dan kondisi saat ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan Nomor 02 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Balikpapan Nomor 7 Tahun 1981 tentang Perubahan Untuk Yang Pertama Kalinya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan Nomor 02 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, perlu diganti;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses Kota Balikpapan;</p>				<p>Balikpapan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Balikpapan Nomor 7 Tahun 1981 tentang Perubahan Untuk Yang Pertama Kalinya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan Nomor 02 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, perlu diganti;</p>

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
3.	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, "Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 			-	<p>Dasar hukum telah memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundangundangan; dan b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	<p>23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);</p>				
4.	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Balikpapan. 2. Pemerintah Daerah adalah. Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan. 				Telah sesuai dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang- undangan

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	<p>3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.</p> <p>4. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perumda Manuntung Sukses yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Manuntung Sukses yang memegaris kekuasaan tertinggi dalam Perumda Manuntung Sukses dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.</p> <p>5. Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses Kota Balikpapan yang selanjutnya disebut Perumda Manuntung Sukses adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya milik Daerah dan tidak terbagi atas saham dengan tujuan untuk kemanfaatan umum yang berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus memperoleh keuntungan</p>				

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	<p>berdasarkan prinsip perusahaan.</p> <p>6. Direksi adalah Organ Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses Kota Balikpapan yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perumda Manuntung Sukses serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.</p> <p>7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses Kota Balikpapan bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses.</p> <p>8. Kerja Sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Perusahaan Umum Daerah dan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu</p>				

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	<p>tujuan tertentu yang saling menguntungkan.</p> <p>9. Pihak Ketiga adalah Instansi, Lembaga, Badan Hukum dan Perorangan di luar Perusahaan Umum Daerah, antara lain Pemerintah, Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan Dalam dan Luar Negeri dan atau Perusahaan Daerah lainnya.</p> <p>10. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses.</p> <p>11. Obligasi adalah penerbitan surat berharga atau sertifikat yang berisi pengakuan hutang atas pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses dari pemberi pinjaman dan/atau pemodal.</p>				

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	<p>12. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal Perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai tambah.</p> <p>13. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses Kota Balikpapan.</p> <p>14. Rapat Dewan Pengawas adalah Organ Perumda memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda.</p>				
5.	<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p style="text-align: center;">NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Umum Daerah dengan nama Perumda Manuntung Sukses.</p> <p>(2) Perumda Manuntung Sukses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peralihan nama dari</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	Pada ayat (4) diatur mengenai jangka waktu berdirinya Perumda Manuntung Sukses namun hanya disebutkan sejak berdirinya Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan tidak disebutkan sampai kapan.

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	<p>Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan.</p> <p>(3) Perumda Manuntung Sukses merupakan Badan Hukum yang berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.</p> <p>(4) Jangka waktu berdirinya Perumda Manuntung Sukses terhitung sejak berdirinya Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan.</p>				
6.	<p style="text-align: center;">BAB III TUJUAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pendirian Perumda Manuntung Sukses bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya; b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan 				<p>Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah</p> <p>Pasal 7</p> <p>Pendirian BUMD bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan c. memperoleh laba dan/atau untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah.				
7.	<p style="text-align: center;">BAB IV BIDANG USAHA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Perumda Manuntung Sukses membidangi kegiatan usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Real Estate; b. Transportasi dan Pergudangan; c. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah; d. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin; e. Kepelabuhanan; f. Pasar; g. Tenaga Keija; h. Parkir; dan i. Advertising kawasan tertentu. <p>(2) Pengembangan jenis usaha selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;	Pada ayat (2) Perda disatur bahwa pengembangan jenis usaha selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat persetujuan KPM namun pada Pasal 32 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah mengatur bahwa KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha perusahaan umum Daerah.

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	setelah mendapat persetujuan KPM.				
8.	<p style="text-align: center;">BAB V MODAL</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Sumber modal Perumda Manuntung Sukses terdiri atas:</p> <p>a. Penyertaan modal daerah;</p> <p>b. Pinjaman;</p> <p>c. Hibah; dan</p> <p>d. Sumber modal lainnya</p> <p>(2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari :</p> <p>a. APBD; dan/atau</p> <p>b. konversi dari pinjaman.</p> <p>(3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:</p> <p>a. Daerah;</p> <p>b. BUMD lainnya; dan/atau</p> <p>c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganj</p> <p>(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:</p> <p>a. Pemerintah Pusat;</p>				<p>Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah</p> <p>Pasal 19</p> <p>(1) Sumber modal BUMD terdiri atas:</p> <p>a. penyertaan modal Daerah;</p> <p>b. pinjaman,</p> <p>c. hibah; dan</p> <p>d. sumber modal lainnya.</p> <p>(2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:</p> <p>a. APBD; dan/atau</p> <p>b. konversi dari pinjaman.</p> <p>(3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:</p> <p>a. Daerah;</p> <p>b. BUMD lainnya; dan/atau</p> <p>c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:</p> <p>a. Pemerintah Pusat;</p> <p>b. Daerah;</p> <p>c. BUMD lainnya; dan/atau</p> <p>d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:</p> <p>a. kapitalisasi cadangan;</p>

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	b. Daerah; c. BUMD lainnya; dan/atau d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi : a. kapitalisasi cadangan; b. keuntungan revaluasi aset; dan c. agio saham. (6) Modal Perumda Manuntung Sukses berasal dari peralihan modal Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Balikpapan ke Perumda Manuntung Sukses sebesar Rp45.964.075.085,00 (empat puluh lima milyar sembilan ratus enam puluh empat juta tujuh puluh lima ribu delapan puluh lima rupiah).				b. keuntungan revaluasi aset; dan c. agio saham.
9.	BAB VI ORGAN PERUMDA MANUNTUNG SUKSES Bagian Kesatu Umum Pasal 6				Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 29 (2) Organ BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1) pada perusahaan umum Daerah terdiri atas:

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	Organ Perumda Manuntung Sukses terdiri atas: a. KPM sebagai pemilik modal; b. Dewan Pengawas; dan c. Direksi.				a. KPM; b. Dewan Pengawas; dan c. Direksi.
10.	Bagian Kedua Dewan Pengawas Paragraf 1 Tugas dan Wewenang Pasal 7 Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas: a. melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Umum Daerah; b. mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan Umum Daerah; c. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi; d. membuat dan memelihara risalah rapat; dan e. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada KPM	Disharmonisasi Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda;	Tugas Dewan Pengawas sesuai dengan Pasal 43 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah adalah : a. melakukan pengawasan terhadap perusahaan umum Daerah; dan b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan umum Daerah. Pasal 43 ayat (3) menyebutkan Dewan Pengawas wajib: a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan b. membuat dan memelihara risalah rapat.
11.	Pasal 8 Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b				Wewenang Dewan Pengawas tidak diatur dalam PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	<p>mempunyai wewenang sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program yang telah disetujui; memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perumda Manuntung Sukses; menyetujui rencana kerja dan Anggaran Perumda Manuntung Sukses; memproses pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Manuntung Sukses dengan Keputusan KPM; dan menerima atau menolak pertanggung jawaban keuangan dan program keaja Direksi tahun berjalan. 				Daerah sehingga Pemerintah Daerah dapat mengatur sendiri kewenangan yang akan diberikan.
12.	<p>Paragraf 2 Tata Cara Pengangkatan, Jumlah, Nama, Jabatan, dan Rapat Dewan Pengawas.</p> <p>Pasal 9 (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh KPM. ; (2) Persyaratan untuk dapat diangkat Dewan Pengawas meliputi:</p>				Telah sesuai ketentuan PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Permendagri No. 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	a. sehat jasmani dan rohani; b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan; c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah; d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen; e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; f. berijazah paling rendah Strata I (S-I); g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali; h. tidak pernah dinyatakan pailit; i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan				

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	<p>usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;</p> <p>j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan</p> <p>k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.</p> <p>(3) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.</p>				
13.	<p>Pasal 10</p> <p>(1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi yang meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.</p> <p>(2) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.</p> <p>(3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan</p>				<p>Telah sesuai ketentuan PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Permendagri No. 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah</p>

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	<p>pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.</p> <p>(5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.</p> <p>(6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.</p>				
14.	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota dan seorang dipilih</p>	Disharmonisasi Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Komposisi Anggota Dewan Pengawas agar disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 17 Permendagri No. 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	<p>menjadi Sekretaris merangkap anggota.</p> <p>(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah salah satunya diangkat menjadi Ketua yang mempunyai tugas dan fungsi pembinaan dalam pengelolaan BUMD dan dari unsur independen.</p> <p>(3) Untuk memilih calon Dewan Pengawas, Wali Kota membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.</p>				
15.	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Untuk membantu tugas Dewan Pengawas dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan KPM.</p> <p>(2) Sekretariat Dewan Pengawas paling banyak 2 (dua) orang terdiri dari 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pembinaan dalam pengelolaan BUMD dan 1 (satu) orang dari unsur Perumda Manuntung Sukses.</p>	Disharmonisasi Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Berdasarkan ketentuan Pasal 52 PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah</p> <p>(1) Dewan Pengawas atau Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh BUMD.</p> <p>(2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas atau Komisaris.</p>

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	(3) Segala kegiatan Sekretariat dibebankan pada Anggaran Perumda Manuntung Sukses dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan.				
16.	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Dewan Pengawas mengadakan rapat paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.</p> <p>(2) Keputusan Rapat Dewan Pengawas diambil atas dasar kesepakatan 3/4 kuorum anggota yang hadir.</p> <p>(3) Untuk setiap rapat dibuat Risalah Rapat</p>				Ketentuan terkait Rapat Dewan Pengawas tidak diatur dalam PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah sehingga Pemerintah Daerah dapat mengatur sendiri ketentuan terkait hal tersebut.
17.	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Masa jabatan Dewan Pengawas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.</p> <p>(2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Dewan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi dan memberikan pendapat dan saran kepada KPM sehingga Perumda Manuntung Sukses mampu meningkatkan kineija</p>				Telah sesuai ketentuan dalam PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Permendagri No. 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	dan pelayanan kepada masyarakat.				
18.	<p>Paragraf 3 Penghasilan</p> <p>Pasal 15 Penghasilan Dewan Pengawas terdiri atas: a. uang honorarium; dan b. jasa produksi.</p>	Disharmonisasi Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah</p> <p>(2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas: a. honorarium; b. tunjangan; c. fasilitas; dan/atau d. tantiem atau insentif kinerja.</p>
19.	<p>Pasal 16</p> <p>(1) Ketua Dewan Pengawas menerima uang honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.</p> <p>(2) Sekretaris Dewan Pengawas menerima uang honorarium sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Gaji Direktur Utama.</p> <p>(3) Anggota Dewan Pengawas menerima uang honorarium sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji Direktur Utama.</p>				<p>Terkait besaran honorarium Dewan Pengawas tidak diatur dalam PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah namun dalam Pasal 51 ayat (3) disebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris diatur dalam Peraturan Menteri. Ketentuan dalam Perda agar dapat disesuaikan dengan Peraturan Menteri jika sudah ada</p>

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	(4) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberikan hanya pada 1 (satu) jabatan.				
20.	<p>Pasal 17</p> <p>(1) Selain uang honorarium, kepada Dewan Pengawas diberikan jasa produksi setiap tahun apabila Perumda Manuntung Sukses dalam kondisi laba.</p> <p>(2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.</p>	Disharmonisasi Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah</p> <p>(2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:</p> <p>a. honorarium;</p> <p>b. tunjangan;</p> <p>c. fasilitas; dan/atau</p> <p>d. tantiem atau insentif kinerja.</p>
21.	<p>Paragraf 4 Pemberhentian</p> <p>Pasal 18</p> <p>(1) Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila :</p> <p>a. meninggal dunia;</p> <p>b. masa jabatan berakhir; dan/atau</p> <p>c. diberhentikan sewaktu-waktu.</p> <p>(2) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana</p>				Telah sesuai ketentuan dalam PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Permendagri No. 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	<p>dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.</p> <p>(3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.</p> <p>(4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.</p> <p>(5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.</p>				

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	<p>(6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Manuntung Sukses dilaksanakan oleh KPM.</p> <p>(7) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:</p> <p>a. tidak dapat melaksanakan tugas;</p> <p>b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;</p> <p>c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Manuntung Sukses, negara dan/atau Daerah;</p> <p>d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah</p>				

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	<p>mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>e. mengundurkan diri;</p> <p>f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau</p> <p>g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Manuntung Sukses.</p> <p>(8) Pemberhentian Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dengan pertimbangan Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.</p> <p>(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Wali Kota.</p>				
22.	<p>Bagian Ketiga</p> <p>Direksi</p> <p>Paragraf 1</p>				<p>Pasal 62 PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah mengatur bahwa Pembagian tugas dan</p>

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	<p>Tugas dan Wewenang</p> <p>Pasal 19</p> <p>Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perumda Manuntung Sukses; merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan 5 (lima) tahunan dan tahunan; membina Pegawai; mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Manuntung Sukses; menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; melaksanakan kegiatan teknis Perumda Manuntung Sukses; mewakili Perumda Manuntung Sukses baik di dalam maupun di luar pengadilan; dan menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi 				<p>wewenang anggota Direksi BUMD ditetapkan dalam anggaran dasar.</p> <p>Pasal 16</p> <p>Anggaran dasar perusahaan umum Daerah diatur dan merupakan bagian Perda pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).</p> <p>Pasal 11</p> <p>(1) Perda pendirian perusahaan umum Daerah paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> nama dan tempat kedudukan; maksud dan tujuan; kegiatan usaha; jangka waktu berdiri; besarnya modal dasar dan modal disetor; tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan penggunaan laba.

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	kepada KPM melalui Dewan Pengawas.				
23.	Pasal 20 Direksi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bertanggungjawab kepada KPM.				Tidak diatur secara tegas dalam PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
24.	Pasal 21 Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai wewenang: a. menerima, mengangkat, memutasi dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Perumda Manuntung Sukses dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menyusun uraian tugas organisasi dan tata keija Perumda Manuntung Sukses dengan persetujuan Dewan Pengawas; c. mewakili Perumda Manuntung Sukses di dalam dan di luar pengadilan; d. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Manuntung Sukses di dalam maupun di luar pengadilan;				<p>Pasal 62 PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah mengatur bahwa Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi BUMD ditetapkan dalam anggaran dasar.</p> <p>Pasal 16 Anggaran dasar perusahaan umum Daerah diatur dan merupakan bagian Perda pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).</p> <p>Pasal 11 (1) Perda pendirian perusahaan umum Daerah paling sedikit memuat: a. nama dan tempat kedudukan; b. maksud dan tujuan; c. kegiatan usaha; d. jangka waktu berdiri; e. besarnya modal dasar dan modal disetor; f. tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan g. penggunaan laba.</p>

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	e. menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; f. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi (Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan); dan g. menandatangani perjanjian dengan Pihak Ketiga.				
25.	Paragraf 2 Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan, Anggota Direksi Pasal 22 (1) Perumda Manuntung Sukses dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama dan dibantu paling banyak 4 (empat) Direktur. (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh KPM atas usul Dewan Pengawas. (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPM.				Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan (3) PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (1) Jumlah anggota Direksi untuk perusahaan umum Daerah ditetapkan oleh KPM. (3) Jumlah anggota Direksi untuk perusahaan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan untuk perusahaan perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
26.	Pasal 23				Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 57 PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	<p>Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> sehat jasmani dan rohani; memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan; memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah; memahami manajemen perusahaan; memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan; berijazah paling rendah Strata 1 (S-I); pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim; berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali; 				<p>Pasal 35 Permendagri No. 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah</p>

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	<p>i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;</p> <p>j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;</p> <p>k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan ;</p> <p>l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.</p>				
27.	<p>Pasal 24</p> <p>(1) Calon Anggota Direksi yang ditetapkan sebagai Anggota Direksi merupakan calon yang lulus seleksi melalui Uji Kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh suatu tim atau Lembaga Profesional dengan keputusan Wali Kota.</p> <p>(2) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi</p>	Disharmonisasi Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Pasal 58 PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah mengatur sebagai berikut :</p> <p>(1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.</p> <p>(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.</p> <p>(4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.</p> <p>(5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.</p>				<p>Pasal 33 Permendagri No. 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah</p> <p>(1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.</p> <p>(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> seleksi administrasi; UKK; dan wawancara akhir.
28.	<p>Pasal 25</p> <p>(1) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.</p> <p>(2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada</p>				<p>Telah sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Permendagri No. 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah</p>

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	<p>ayat (1) dilakukan apabila anggota Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perumda Manuntung Sukses.</p> <p>(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Direktur diangkat atau dipilih menjadi Direktur Utama.</p> <p>(4) Dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau memiliki prestasi yang sangat baik, dapat diangkat kembali untuk masa jabatan ketiga.</p> <p>(5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan audit kinerja selama 5 (lima) tahun berturut-turut.</p> <p>(6) Penilaian kemampuan dan peningkatan kinerja Direksi untuk dapat dipilih dan diangkat kembali dilakukan oleh Dewan Pengawas.</p> <p>(7) Apabila Direksi telah habis masa jabatannya dan tidak dapat diangkat kembali menjadi Direksi, maka kepadanya diberikan uang penghargaan sebesar gaji yang</p>				

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	diterima terakhir dikalikan masa kerja jabatan.				
29.	<p>Paragraf 3 Pemberhentian Direksi</p> <p>Pasal 26</p> <p>(1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> meninggal dunia; masa jabatan berakhir; dan/atau diberhentikan sewaktu-waktu. <p>(2) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.</p> <p>(3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.</p> <p>(4) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa</p>				<p>Telah sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Permendagri No. 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah</p>

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	<p>jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi.</p> <p>(5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.</p> <p>(6) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.</p> <p>(7) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud</p>				

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	<p>wajib disertai alasan pemberhentian.</p> <p>(8) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:</p> <p>a. tidak dapat melaksanakan tugas;</p> <p>b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;</p> <p>c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Manuntung Sukses, negara dan/atau Daerah;</p> <p>d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>e. mengundurkan diri;</p> <p>f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai</p>				

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	<p>dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau</p> <p>g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Manuntung Sukses. (9) Pemberhentian Direksi ditetapkan oleh KPM dengan pertimbangan Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan KPM.</p> <p>(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Direksi diatur dengan Peraturan Wali Kota.</p>				
30.	<p>Paragraf 4 Penunjukan Pejabat Sementara Direksi</p> <p>Pasal 27 (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas</p>				Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 71 PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	<p>pengurusan Perumda Manuntung Sukses dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.</p> <p>(2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Manuntung Sukses untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.</p> <p>(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Manuntung Sukses dilaksanakan oleh KPM.</p> <p>(4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Manuntung Sukses untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Manuntung Sukses sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.</p>				

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
31.	<p>Paragraf 5 Penghasilan</p> <p>Pasal 28 Penghasilan Direksi terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> gaji; tunjangan; dan jasa produksi. 	Disharmonisasi Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Pasal 69 ayat (3) PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah</p> <p>(1) Penghasilan Direksi pada perusahaan umum Daerah ditetapkan oleh KPM.</p> <p>(3) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> gaji; tunjangan; fasilitas; dan/atau tantiem atau insentif pekerjaan
32.	<p>Pasal 29</p> <p>(1) Besarnya gaji Direktur Utama ditetapkan paling banyak sebesar 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan tertinggi Pegawai dengan mempertimbangkan kemampuan Perumda Manuntung Sukses.</p> <p>(2) Besarnya Gaji Direktur sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Direktur Utama.</p>				<p>Pasal 69 ayat (4) PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah mengatur bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Peraturan Menteri</p> <p>Perda dapat disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri jika telah ada</p>
33.	<p>Pasal 30</p> <p>(1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b terdiri atas ;</p> <ol style="list-style-type: none"> kesehatan; dan fasilitas kendaraan operasional. 				<p>Pasal 69 ayat (4) PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah mengatur bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Peraturan Menteri</p> <p>Perda dapat disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri jika telah ada</p>

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	<p>(2) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c diberikan setiap tahun apabila perusahaan dalam kondisi laba.</p> <p>(3) Tunjangan dan besamya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.</p> <p>(4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, honorarium Dewan Pengawas, penghasilan Pegawai dan biaya Tenaga Kerja lainnya tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari seluruh realisasi Anggaran Perumda Manuntung Sukses Tahun Anggaran berjalan.</p>				
34.	<p style="text-align: center;">BAB VII PEGAWAI Bagian Kesatu Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Pegawai Perumda Manuntung Sukses merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja</p>				Telah sesuai ketentuan Pasal 74 PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai ketenagakeijaan.				
35.	<p>Pasal 32</p> <p>(1) Pegawai Perumda Manuntung Sukses memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekeijaan, tanggung jawab dan kinerja.</p> <p>(2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Manuntung Sukses sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Manuntung Sukses.</p> <p>(3) Penghasilan pegawai Perumda Manuntung Sukses paling banyak terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> gaji; tunjangan; fasilitas; dan/atau jasa produksi atau insentif pekerjaan. <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda Manuntung Sukses diatur dalam Peraturan Wali Kota.</p>				Telah sesuai ketentuan Pasal 75 PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
36.	Pasal 33				Telah sesuai ketentuan Pasal 76 PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	Perumda Manuntung Sukses wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Manuntung Sukses pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				
37.	Pasal 34 Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Manuntung Sukses melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.				Telah sesuai ketentuan Pasal 77 PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
38.	Bagian Kedua Pengangkatan Pasal 35 (1) Direksi menetapkan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai. (2) Pegawai dari Instansi lain yang diberhentikan dengan hormat, apabila diterima menjadi pegawai dapat diangkat dalam pangkat menyimpang dari ketentuan.				Terkait pengangkatan pegawai tidak diatur dalam PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Daerah dapat melakukan pengaturan dalam Perda terkait pengangkatan pegawai

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	<p>(3) Pemberian pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.</p> <p>(4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.</p> <p>(5) Tata cara pengangkatan pegawai akan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.</p>				
39.	<p>Pasal 36</p> <p>(1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi calon Pegawai adalah:</p> <p>a. Warga Negara Republik Indonesia;</p> <p>b. berusia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;</p> <p>c. mempunyai pendidikan, kecakapan, keterampilan atau keahlian yang diperlukan Perumda Manuntung Sukses;</p> <p>d. berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;</p> <p>e. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepolisian;</p>				<p>Terkait persyaratan calon pegawai tidak diatur dalam PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah</p> <p>Pemerintah Daerah dapat melakukan pengaturan dalam Perda terkait persyaratan calon pegawai</p>

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	<p>f. tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;</p> <p>g. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>h. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai suatu instansi, baik instansi pemerintah atau swasta;</p> <p>i. tidak merangkap menjadi pegawai baik pada instansi pemerintah atau swasta;</p> <p>j. bukan istri atau suami dari pegawai Perumda Manuntung Sukses; dan</p> <p>k. lulus ujian.</p> <p>(2) Calon pegawai dapat diangkat menjadi pegawai setelah melalui masa percobaan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap</p>				

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	<p>unsur paling sedikit bernilai baik.</p> <p>(3) Selama masa percobaan terhadap calon pegawai dilakukan penilaian meliputi:</p> <p>a. kesetiaan;</p> <p>b. kecakapan;</p> <p>c. kerjasama;</p> <p>d. kejujuran;</p> <p>e. tanggungjawab;</p> <p>f. kesehatan.</p> <p>(4) Selama menjalani masa percobaan calon pegawai tidak dapat menduduki jabatan</p> <p>(5) Calon pegawai yang tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberhentikan dan tidak mendapat uang pesangon.</p> <p>(6) Calon pegawai yang dapat memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diangkat menjadi Pegawai</p>				
40.	<p>Pasal 37</p> <p>(1) Direksi dapat mengangkat tenaga kontrak sesuai kebutuhan dengan persetujuan Dewan Pengawas.</p>				<p>Terkait pengangkatan tenaga kontrak tidak diatur dalam PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah</p> <p>Pemerintah Daerah dapat melakukan pengaturan dalam Perda terkait pengangkatan tenaga kontrak</p>

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	<p>(2) Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Direksi.</p> <p>(3) Tenaga kontrak tidak dapat menduduki jabatan di Perumda Manuntung Sukses.</p>				
41.	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Pensiunan Pegawai yang mempunyai keahlian yang sangat diperlukan dapat diangkat menjadi pegawai bulanan paling lama 2 (dua) tahun.</p> <p>(2) Pegawai bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji bulanan paling sedikit sebesar gaji pokok pada saat pensiun.</p> <p>(3) Pengangkatan pegawai bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.</p>				<p>Terkait pengangkatan pensiunan pegawai sebagai pegawai bulanan tidak diatur dalam PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah</p> <p>Pemerintah Daerah dapat melakukan pengaturan dalam Perda terkait pengangkatan pensiunan pegawai sebagai pegawai bulanan</p>
42.	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Penghasilan dan Cuti</p> <p style="text-align: center;">Pasal 39</p>				<p>Terkait jenis tunjangan untuk pegawai tidak diatur secara rinci dalam PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Dalam PP disebutkan bahwa ketentuan penghasilan pegawai akan diatur dalam Peraturan Menteri.</p>

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	<p>(1) Penghasilan pegawai terdiri dari gaji ditambah tunjangan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tunjangan pangan; b. tunjangan kesejahteraan; c. tunjangan kompensasi kerja; dan d. tunjangan lainnya yang sah. <p>2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.</p>				Perda dapat disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri jika telah ada
43.	<p>Pasal 40</p> <p>(1) Penyusunan skala gaji pegawai Perumda Manuntung Sukses dapat mengacu pada prinsip skala gaji Pegawai Aparatur Sipil Negara yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perumda Manuntung Sukses.</p> <p>(2) Skala gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan KPM</p>				<p>Terkait skala gaji pegawai tidak diatur secara rinci dalam PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Dalam PP disebutkan bahwa ketentuan penghasilan pegawai akan diatur dalam Peraturan Menteri.</p> <p>Perda dapat disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri jika telah ada</p>
44.	<p>Pasal 41</p> <p>Pejabat Struktural Perumda Manuntung Sukses disamping tunjangan sebagaimana dimaksud</p>				Terkait jenis tunjangan jabatan pejabat struktural tidak diatur secara rinci dalam PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Dalam PP

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	dalam Pasal 39 ayat (1) diberikan tunjangan jabatan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.				disebutkan bahwa ketentuan penghasilan pegawai akan diatur dalam Peraturan Menteri. Perda dapat disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri jika telah ada
45.	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Pegawai dalam masa percobaan mendapat gaji sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok.</p> <p>(2) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diberikan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku di Perumda Manuntung Sukses.</p>				<p>Terkait besaran gaji pokok dan tunjangan bagi pegawai dalam masa percobaan tidak diatur secara rinci dalam PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Dalam PP disebutkan bahwa ketentuan penghasilan pegawai akan diatur dalam Peraturan Menteri.</p> <p>Perda dapat disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri jika telah ada</p>
46.	<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Pegawai Perumda Manuntung Sukses yang menjabat sebagai Direksi apabila telah habis masa baktinya sebagai direksi dan tidak diangkat kembali maka akan dikembalikan sebagai pegawai Perumda Manuntung Sukses.</p> <p>(2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menduduki jabatan struktural.</p>				<p>Terkait pegawai Perumda yang menjabat sebagai Direksi dan kemudian habis masa baktinya tidak diatur dalam PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Permendagri No. 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.</p> <p>Pemerintah Daerah dapat mengatur hal tersebut dalam Perda</p>

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	<p>(3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditempatkan sebagai staf ahli setara dengan jabatan Kepala Bagian pada Perumda Manuntung Sukses. .</p> <p>(4) Bagi Direksi yang telah habis masa baktinya dan kembali sebagai pegawai Perumda Manuntung Sukses diakui sesuai pangkat terakhir yang dimiliki.</p>				
47.	<p>Pasal 44</p> <p>(1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha Perumda Manuntung Sukses yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi. ;</p> <p>(2) Besarnya tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.</p>	Disharmonisasi Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Pasal 76 PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah mengatur bahwa BUMD wajib mengikutsertakan pegawai BUMD pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua</p> <p>Pasal 2</p> <p>(1) Setiap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya dalam program JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaan</p> <p>Pasal 16</p> <p>(1) Iuran JHT bagi Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain</p>

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
					penyelenggara negara sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari Upah, dengan ketentuan: a. 2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja; dan b. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja.
48.	<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Pegawai yang beristri/bersuami diberi tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok.</p> <p>(2) Apabila pegawai yang beristri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus sebagai Pegawai Negeri/BUMN/BUMD tidak mendapatkan tunjangan.</p>				<p>Terkait besaran tunjangan suami/istri bagi pegawai tidak diatur secara rinci dalam PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Dalam PP disebutkan bahwa ketentuan penghasilan pegawai akan diatur dalam Peraturan Menteri.</p> <p>Perda dapat disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri jika telah ada</p>
49.	<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Tunjangan anak diberikan kepada Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun dan belum mempunyai penghasilan sendiri serta tidak kawin atau belum pernah kawin, sebesar 5 % (lima persen) dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak.</p> <p>(2) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud. pada ayat (1), dapat diperpanjang sampai umur 25</p>				<p>Terkait besaran tunjangan anak bagi pegawai tidak diatur secara rinci dalam PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Dalam PP disebutkan bahwa ketentuan penghasilan pegawai akan diatur dalam Peraturan Menteri.</p> <p>Perda dapat disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri jika telah ada</p>

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	<p>(dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat-keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi yang bersangkutan.</p> <p>(3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.</p>				
50.	<p>Pasal 47</p> <p>Setiap akhir tahun setelah tutup buku, kepada Pegawai diberikan jasa produksi apabila Perumda Manuntung Sukses dalam kondisi laba, yang besarnya ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan KPM berdasarkan pertimbangan Dewa</p>				<p>Terkait besaran jasa produksi tidak diatur secara rinci dalam PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Dalam PP disebutkan bahwa ketentuan penghasilan pegawai akan diatur dalam Peraturan Menteri.</p> <p>Perda dapat disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri jika telah ada</p>
51.	<p>Pasal 48</p> <p>(1) Kepada pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai, diberikan kenaikan gaji berkala setiap 2 (dua) tahun.</p> <p>(2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kenaikan gaji</p>				<p>Terkait kenaikan gaji berkala bagi pegawai tidak diatur secara rinci dalam PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Dalam PP disebutkan bahwa ketentuan penghasilan pegawai akan diatur dalam Peraturan Menteri.</p> <p>Perda dapat disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri jika telah ada</p>

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	berkala ditunda paling lambat 2 (dua) tahun.				
52.	<p>Pasal 49</p> <p>(1) Pegawai berhak mendapatkan cuti tahunan, cuti besar, cuti nikah, cuti melahirkan, cuti sakit dan cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah haji serta cuti diluar tanggungan Perumda Manuntung Sukses.</p> <p>(2) Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti besar, cuti karena alasan penting, cuti menunaikan ibadah haji dan cuti diluar tanggungan Perumda Manuntung Sukses.</p>				<p>Terkait cuti pegawai tidak diatur dalam PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p> <p>Ketentuan cuti bagi pegawai agar mengikuti/tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan prundang-undangan yang berlaku</p>
53.	<p>Bagian Keempat</p> <p>Bantuan dan Penghargaan</p> <p>Pasal 50</p> <p>Pegawai diberikan santunan kematian, kecelakaan pada waktu melaksanakan tugas dan bantuan bencana alam yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.</p>				<p>Terkait santunan dan bantuan bagi pegawai tidak diatur dalam PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p> <p>Santunan dan bantuan kepada pegawai dapat diberikan oleh perusahaan</p>
54.	<p>Pasal 51</p> <p>(1) Direksi memberikan jasa pengabdian/penghargaan</p>				<p>Terkait pemberian penghargaan bagi pegawai tidak diatur dalam PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p>

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	<p>kepada pegawai yang mempunyai masa kerja pada Perumda Manuntung Sukses secara terns menerus selama 15 (lima belas) tahun, 20 (dua puluh) tahun, 25 (dua puluh lima) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun serta hasil penilaian kerja selama 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, yang besamya disesuaikan dengan kemampuan Perumda Manuntung Sukses.</p> <p>(2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukan prestasi luar biasa dan/atau berjasa dalam pengembangan Perumda Manuntung Sukses.</p> <p>(3) Pemberian jasa pengabdian/penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.</p>				Perusahaan dapat memberikan penghargaan kepada pegawai
55.	<p>Bagian Kelima</p> <p>Kewajiban dan Larangan</p> <p>Pasal 52</p> <p>Setiap pegawai wajib:</p>				Terkait kewajiban bagi pegawai tidak diatur dalam PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	a. mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. mendahulukan kepentingan Perumda Manuntung Sukses diatas kepentingan lainnya; c. mematuhi dan menaati segala kewajiban dan menjauhi segala larangan; d. memegang teguh rahasia Perumda Manuntung Sukses dan rahasia jabatan; dan e. mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.				Pemerintah Daerah dapat mengatur kewajiban pegawai dalam Perda
56.	Pasal 53 Setiap pegawai dilarang: a. melakukan kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan perumda manuntung sukses dan/atau negara; b. menggunakan kedudukannya dalam Perumda Manuntung Sukses untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri				Terkait larangan bagi pegawai tidak diatur dalam PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Pemerintah Daerah dapat mengatur larangan bagi pegawai dalam Perda

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	<p>atau orang lain baik langsung atau tidak langsung dalam hal yang merugikan Perumda Manuntung Sukses;</p> <p>c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik Perumda Manuntung Sukses dan/atau negara;</p> <p>d. memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang rahasia Perumda Manuntung Sukses kepada pihak lain; dan j</p> <p>e. menjadi pengurus partai politik.</p>				
57.	<p>Pasal 54</p> <p>(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dapat dikenakan hukuman disiplin.</p> <p>(2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <p>a. teguran lisan;</p> <p>b. teguran tertulis;</p> <p>c. penundaan kenaikan gaji berkala;</p> <p>d. penundaan kenaikan pangkat;</p> <p>e. penurunan pangkat;</p> <p>f. pembebasan jabatan;</p>				<p>Terkait sanksi bagi pegawai yang melanggar larangan tidak diatur dalam PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p> <p>Pemerintah Daerah dapat mengatur terkait sanksi bagi pegawai dalam Perda</p>

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	g. pemberhentian sementara; h. pemberhentian dengan hormat; dan i. pemberhentian dengan tidak hormat. (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penjatuan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.				
58.	Pasal 55 Pegawai diberhentikan sementara karena: a. melakukan tindakan yang merugikan perumda manuntung sukses; atau b. melakukan suatu kejahatan ataupun perbuatan pidana.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Terkait ketentuan Pasal 55 huruf b Pada Pasal 56 ayat (2) disebutkan bahwa Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan. Sehingga rumusan Pasal 55 huruf b akan lebih tepat jika berbunyi “Menjalani proses hukum karena diduga melakukan tindak pidana”
59.	Pasal 56 (1) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 hanya diberikan 50% (lima puluh persen) dari gaji mulai bulan berikutnya.				Terkait pemberhentian sementara bagi pegawai tidak diatur dalam PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Pemerintah Daerah dapat mengatur terkait pemberhentian sementara pegawai dalam Perda

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.				
60.	<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>(1) Dalam hal hasil penyidikan/pemeriksaan pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilannya yang belum diterima.</p> <p>(2) Dalam hal hasil penyidikan/pemeriksaan pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 huruf b terbukti bersalah, Direksi dapat memberhentikan dengan tidak hormat.</p>				<p>Terkait pemberhentian sementara bagi pegawai tidak diatur dalam PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p> <p>Pemerintah Daerah dapat mengatur terkait pemberhentian sementara pegawai dalam Perda</p>
61.	<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>(1) Pegawai diberhentikan dengan hormat apabila:</p>				Terkait pemberhentian dengan hormat bagi pegawai tidak diatur dalam PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	<p>a. meninggal dunia;</p> <p>b. telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperoleh pensiun;</p> <p>c. kesehatan tidak mengizinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter tim penguji tersendiri;</p> <p>d. permintaan sendiri; dan</p> <p>e. pengurangan pegawai.</p> <p>(2) Pegawai yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah mempunyai masa kerja paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun diberhentikan dengan hormat dan mendapat jaminan tunjangan hari tua yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.</p> <p>(3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dengan tidak mempunyai tunjangan hari tua diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.</p> <p>(4) Pemberhentian Pegawai karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.</p>				<p>Pemerintah Daerah dapat mengatur terkait pemberhentian dengan hormat bagi pegawai dalam Perda</p>

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
62.	<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan; b. melakukan pelanggaran tingkat berat; c. dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh keputusan hukum tetap; d. dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi negara; dan e. penyelewengan dibidang keuangan. <p>(2) Pegawai dianggap melakukan pelanggaran tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan; b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan; 				<p>Terkait pemberhentian dengan tidak hormat bagi pegawai tidak diatur dalam PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p> <p>Pemerintah Daerah dapat mengatur terkait pemberhentian dengan tidak hormat bagi pegawai dalam Perda</p>

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	<p>c. mabuk, karena meminum minuman keras, memakai dan atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain di lingkungan kerja dan atau di luar lingkungan kerja;</p> <p>d. melakukan perbuatan asusila dan/atau perjudian di lingkungan kerja dan atau di luar lingkungan kerja;</p> <p>e. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja di lingkungan kerja, dengan bukti atau saksi lengkap;</p> <p>f. membujuk teman sekerja untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan bukti dan saksi lengkap;</p> <p>g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan barang milik perusahaan dalam keadaan bahaya yang</p>				

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	<p>dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan;</p> <p>h. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja dalam keadaan bahaya ditempat kerja, sehingga menimbulkan kecelakaan atau musibah;</p> <p>i. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan.</p> <p>(3) Pelanggaran tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didukung dengan bukti sebagai berikut:</p> <p>a. pegawai tertangkap tangan;</p> <p>b. ada pengakuan dari pegawai yang bersangkutan; atau</p> <p>c. bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak berwenang dan didukung oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi</p> <p>(4) Pegawai yang diberhentikan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh uang pesangon dan</p>				

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	diberhentikan dengan tidak hormat.				
63	<p>Pasal 60</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian Perumda Manuntung Sukses ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan KPM setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas.</p>				<p>Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian dapat ditetapkan dengan Keputusan Direksi</p>
64.	<p>BAB VIII</p> <p>SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Satuan Pengawas Intern</p> <p>Pasal 61</p> <p>(1) Pada Perumda Manuntung Sukses dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan. ;</p> <p>(2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama</p> <p>(3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana</p>				<p>Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 79 PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p> <p>Pasal 79</p> <p>(1) Pada setiap BUMD dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.</p> <p>(2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.</p> <p>(3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dan Dewan Pengawas atau Komisaris.</p>

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.				
65.	<p>Pasal 62</p> <p>Satuan pengawas intern mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Manuntung Sukses, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Manuntung Sukses serta memberikan saran perbaikan; memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan. 				<p>Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah</p> <p>Pasal 80</p> <p>Satuan pengawas intern mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan BUMD, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada BUMD, dan memberikan saran perbaikan; memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.
66.	<p>Pasal 63</p> <p>(1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil</p>				Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 81 PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	<p>pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.</p> <p>(2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>				<p>Pasal 81</p> <p>(1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris.</p> <p>(2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atau Komisaris atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>
67.	<p>Pasal 64</p> <p>(1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.</p> <p>(2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.</p>				<p>Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah</p> <p>Pasal 82</p> <p>(1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.</p> <p>(2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.</p>
68.	<p>Pasal 65</p> <p>Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda</p>				<p>Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah</p> <p>Pasal 83</p>

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	Manuntung Sukses sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.				Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam BUMD sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
69.	<p>Bagian Kedua</p> <p>Komite Audit dan Komite Lainnya</p> <p>Pasal 66</p> <p>(1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.</p> <p>(2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen yang dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.</p> <p>(3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.</p>				<p>Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah</p> <p>Pasal 84</p> <p>(1) Dewan Pengawas atau Komisaris membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas atau Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.</p> <p>(2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.</p> <p>(3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.</p>
70.	<p>Pasal 67</p> <p>Komite audit mempunyai tugas:</p> <p>a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan</p>				<p>Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 85 PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah</p> <p>Pasal 85</p>

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	<p>efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;</p> <p>b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;</p> <p>c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;</p> <p>d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;</p> <p>e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan</p> <p>f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.</p>				<p>Komite audit mempunyai tugas:</p> <p>a. membantu Dewan Pengawas atau Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;</p> <p>b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;</p> <p>c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;</p> <p>d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;</p> <p>e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas atau Komisaris; dan</p> <p>f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.</p>
71.	<p>Pasal 68</p> <p>(1) Dalam hah keuangan Perumda Manuntung Sukses tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite</p>				<p>Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah</p> <p>Pasal 86</p>

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	<p>audit dan komite lainnya, Perumda Manuntung Sukses dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.</p> <p>(2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.</p>				<p>(1) Dalam hal keuangan BUMD tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, BUMD tersebut dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.</p> <p>(2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.</p>
72.	<p style="text-align: center;">BAB IX KERJA SAMA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>(1) Perumda Manuntung Sukses dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain,</p> <p>(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas dan pihak yang bekerjasama.</p> <p>(3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Manuntung Sukses dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai</p>				<p>Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 94 PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah</p> <p>Pasal 94</p> <p>(1) BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.</p> <p>(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerjasama.</p> <p>(3) Pelaksanaan kerja sama BUMD dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.</p> <p>(4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki BUMD, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.</p> <p>(5) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada</p>

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	<p>dengan mekanisme internal perusahaan.</p> <p>(4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Manuntung Sukses, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.</p> <p>(5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:</p> <p>a. disetujui oleh KPM;</p> <p>b. laporan keuangan Perumda Manuntung Sukses 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;</p> <p>c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Manuntung Sukses yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan</p> <p>d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.</p> <p>(6) Perumda Manuntung Sukses memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam</p>				<p>perusahaan perseroan Daerah dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa.</p> <p>(6) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:</p> <p>a. disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa;</p> <p>b. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;</p> <p>c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan</p> <p>d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama</p> <p>(7) (BUMD memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.</p> <p>(8) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk melaksanakan kerja sama.</p> <p>(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama BUMD diatur dalam Peraturan Menteri</p>

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	<p>rangka mendukung keaja sama daerah.</p> <p>(7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Manuntung Sukses untuk melaksanakan kerja sama.</p>				
73.	<p>Pasal 70</p> <p>Kerjasama usaha dalam bentuk joint operation, joint venture, dan/atau yang sejenisnya dengan Pihak Ketiga diperlukan persetujuan Walikota dengan pertimbangan Dewan Pengawas.</p>				<p>Terkait kerjasama usaha dalam bentuk joint operation, joint venture, dan/atau yang sejenisnya dengan Pihak Ketiga tidak diatur dalam PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p> <p>Pemerintah Daerah dapat mengatur terkait hal tersebut dalam Perda namun perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama BUMD jika telah ada.</p>
74.	<p>BAB X</p> <p>ANAK PERUSAHAAN</p> <p>Pasal 71</p> <p>(1) Perumda Manuntung Sukses dapat membentuk anak perusahaan.</p> <p>(2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perumda Manuntung Sukses dapat bermitra dengan:</p> <p>a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau</p>				<p>Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 107 PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah</p> <p>Pasal 107</p> <p>(1) BUMD dapat membentuk anak perusahaan.</p> <p>(2) Dalam membentuk anak perusahaan, BUMD dapat bermitra dengan:</p> <p>a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau</p> <p>b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.</p> <p>(3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:</p>

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	<p>b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.</p> <p>(3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:</p> <p>a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;</p> <p>b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;</p> <p>c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan</p> <p>d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposiorial sesuai kesepakatan dari modal dasar.</p> <p>(4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:</p>				<p>a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;</p> <p>b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;</p> <p>c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan</p> <p>d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.</p> <p>(4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:</p> <p>a. disetujui oleh KPM atau RUPS;</p> <p>b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;</p> <p>c. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;</p> <p>d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan</p> <p>e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah.</p> <p>(5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham BUMD di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM atau RUPS.</p>

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	<p>a. disetujui oleh KPM;</p> <p>b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;</p> <p>c. laporan keuangan Perumda Manuntung Sukses 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;</p> <p>d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan</p> <p>e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah yang berasal dari penyertaan modal Daerah.</p> <p>(5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda Manuntung Sukses di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan KPM.</p>				
75.	<p>BAB XI PENGADAAN DAN PENGHAPUSAN</p> <p>Pasal 72</p> <p>Pengadaan dan penghapusan barang diperbolehkan atas</p>	Disharmonisasi Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih	<p>Pengadaan Barang dan Jasa pada BUMD dalam PP No. 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah diatur sebagai berikut :</p> <p>Pasal 93</p>

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	persetujuan Walikota dengan pertimbangan Dewan Pengawas.			terhadap objek yang sama	<p>(1) Pengadaan barang dan jasa BUMD dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.</p>
76.	<p>BAB XII PELAPORAN Bagian Kesatu Pelaporan Dewan Pengawas</p> <p>Pasal 73</p> <p>(1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.</p> <p>(2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.</p> <p>(3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.</p> <p>(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku</p>				<p>Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 96 PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah</p> <p>Pasal 96</p> <p>(1) Laporan Dewan Pengawas atau Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan. (</p> <p>(2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM atau RUPS.</p> <p>(3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.</p> <p>(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku BUMD ditutup.</p> <p>(5) (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM atau RUPS.</p> <p>(6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas atau Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.</p>

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	<p>Perumda Manuntung Sukses ditutup.</p> <p>(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.</p> <p>(6) Dalam hal Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.</p> <p>(7) Tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas atau Komisaris diatur dalam Peraturan Menteri.</p>
77.	<p>Bagian Kedua</p> <p>Pelaporan Direksi</p> <p>Pasal 74</p> <p>(1) Laporan direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.</p> <p>(2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.</p>				<p>Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 97 PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah</p> <p>Pasal 97</p> <p>(1) Laporan direksi BUMD terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.</p> <p>(2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris.</p> <p>(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang</p>

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	<p>(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.</p> <p>(4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.</p> <p>(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.</p> <p>(6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.</p> <p>(7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.</p>				<p>ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris.</p> <p>(4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM atau RUPS.</p> <p>(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM atau RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.</p> <p>(6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM atau RUPS.</p> <p>(7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.</p> <p>(8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.</p> <p>(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi diatur dalam Peraturan Menteri.</p>

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	<p>(8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.</p> <p>(9) Tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				
78.	<p style="text-align: center;">BAB XIII TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 75 Tahun Buku Perumda Manuntung Sukses merupakan Tahun Takwim.</p>				PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah tidak mengatur tahun buku secara rinci, Pemerintah Daerah dapat menetapkan tahun buku Perumda merupakan Tahun Takwim dalam Perda
79.	<p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p>(1) Direksi menyampaikan Rencana Program Kerja dan Anggaran Perumda Manuntung Sukses kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku baru mulai berlaku di tahun berikutnya.</p> <p>(2) Apabila Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan atau tidak menolak</p>	Disharmonisasi Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda;	<p>Terkait kewajiban Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, berdasarkan Pasal 89 PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah diatur sebagai berikut :</p> <p>Pasal 89</p> <p>(1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.</p> <p>(2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.</p>

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	<p>Rencana Program Kerja dan Anggaran Perumda Manuntung Sukses sebelum memasuki Tahun Buku Baru, maka Anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.</p> <p>(3) Anggaran Tambahan atau perubahan yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.</p>				<p>(3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas atau Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.</p> <p>(4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas atau Komisaris disampaikan kepada KPM atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan.</p> <p>Selain itu terkait penyampaian rencana kerja dan anggaran BUMD telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.</p> <p>Ketentuan dalam Perda agar disesuaikan dengan ketentuan dalam Permendagri tersebut.</p>
80.	<p>Pasal 77</p> <p>(1) Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Dewan Pengawas yang terdiri dari Neraca dan perhitungan Laba/Rugi Tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir Tahun Buku, dan selanjutnya disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.</p> <p>(2) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah jangka waktu</p>	Disharmonisasi Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda;	<p>Kewajiban penyampaian laporan oleh direksi telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.</p> <p>Ketentuan dalam Perda agar disesuaikan dengan ketentuan dalam Permendagri tersebut.</p>

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak mengajukan keberatan tertulis, maka neraca dan perhitungan laba/rugi tersebut dianggap disahkan.</p> <p>(3) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan Perumda Manuntung Sukses dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				
81.	<p>BAB XIV PENETAPAN PENGGUNAAN LABA DAN PEMBERIAN JASA PRODUKSI</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Penetapan Penggunaan Laba</p> <p>Pasal 78</p> <p>(1) Penggunaan laba Perumda Manuntung Sukses diatur dalam anggaran dasar.</p> <p>(2) Penggunaan laba Perumda Manuntung Sukses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:</p> <p>a. pemenuhan dana cadangan;</p>				<p>Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 100 PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah</p> <p>Pasal 100</p> <p>(1) Penggunaan laba perusahaan umum Daerah diatur dalam anggaran dasar.</p> <p>(2) Penggunaan laba perusahaan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:</p> <p>a. pemenuhan dana cadangan;</p> <p>b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan;</p> <p>c. dividen yang menjadi hak Daerah;</p> <p>d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;</p>

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	<p>b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Manuntung Sukses yang bersangkutan;</p> <p>c. dividen yang menjadi hak Daerah;</p> <p>d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;</p> <p>e. bonus untuk pegawai; dan/atau</p> <p>f. f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Manuntung Sukses untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Manuntung Sukses setelah dana cadangan dipenuhi.</p> <p>(4) Besaran penggunaan laba Perumda Manuntung Sukses ditetapkan setiap tahun oleh KPM.</p>				<p>e. bonus untuk pegawai; dan/atau</p> <p>f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) KPM memprioritaskan penggunaan laba perusahaan umum Daerah untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.</p> <p>(4) Besaran penggunaan laba perusahaan umum Daerah ditetapkan setiap tahun oleh KPM.</p>

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
82.	<p>Pasal 79</p> <p>(1) Perumda Manuntung Sukses wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.</p> <p>(2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal.</p> <p>(3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Manuntung Sukses mempunyai saldo laba yang positif.</p> <p>(4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Manuntung Sukses.</p> <p>(5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut</p>				<p>Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 101 PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah</p> <p>Pasal 101</p> <p>(1) Perusahaan umum Daerah wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.</p> <p>(2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan umum Daerah.</p> <p>(3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila perusahaan umum Daerah mempunyai saldo laba yang positif.</p> <p>(4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan umum Daerah hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian perusahaan umum Daerah.</p> <p>(5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan perusahaan umum Daerah. \</p> <p>(6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	<p>digunakan untuk keperluan Perumda Manuntung Sukses.</p> <p>(6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi</p>				<p>(7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.</p>
83.	<p>Pasal 80</p> <p>Dividen yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.</p>				<p>Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 102 PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah</p> <p>Pasal 102</p> <p>Dividen perusahaan umum Daerah yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.</p>
84	<p>Pasal 81</p> <p>(1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.</p> <p>(2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Manuntung Sukses dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.</p>				<p>Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 103 PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah</p> <p>Pasal 103</p> <p>(1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.</p> <p>(2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan umum Daerah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.</p>

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
85.	<p>Pasal 82</p> <p>Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Manuntung Sukses dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>				<p>Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 103 PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah</p> <p>Pasal 104</p> <p>Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan perusahaan umum Daerah dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
86.	<p>BAB XV</p> <p>PENUGASAN PEMERINTAH</p> <p>Pasal 83</p> <p>(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Manuntung Sukses untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Manuntung Sukses.</p> <p>(2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada</p>				<p>Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 108 PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah</p> <p>Pasal 108</p> <p>(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD.</p> <p>(2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan BUMD sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM atau RUPS.</p> <p>(3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.</p>

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	<p>ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Manuntung Sukses sebelum mendapatkan persetujuan KPM.</p> <p>(3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.</p> <p>(4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:</p> <p>a. penyertaan modal Daerah;</p> <p>b. subsidi;</p> <p>c. pemberian pinjaman; dan/atau</p> <p>d. hibah.</p> <p>(5) Perumda Manuntung Sukses harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.</p> <p>(6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.</p> <p>(7) Penugasan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan</p>				<p>(4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:</p> <p>a. penyertaan modal Daerah;</p> <p>b. subsidi;</p> <p>c. pemberian pinjaman; dan/atau</p> <p>d. hibah.</p> <p>(5) BUMD yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.</p> <p>(6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM atau RUPS.</p> <p>(7) Penugasan dan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.</p> <p>(8) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.</p>

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	<p>setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.</p> <p>(8) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.</p>				
87.	<p style="text-align: center;">BAB XVI DANA REPRESENTATIF</p> <p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>(1) Dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan perusahaan, disediakan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun untuk biaya operasional Direksi.</p> <p>(2) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip efisien dan efektif dalam rangka pengembangan Perumda Manuntung Sukses.</p>				<p>Terkait dana representatif untuk biaya operasional direktur tidak diatur dalam PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah</p> <p>Pemerintah Daerah dapat mengatur hal tersebut dalam Perda</p>
88.	<p style="text-align: center;">BAB XVII PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBIL ALIHAN DAN PEMBUBARAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 85</p>				<p>Ketentuan mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambil Alihan dan Pembubaran dapat disesuaikan dengan ketentuan dalam PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah</p> <p>Pasal 123</p>

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	<p>(1) Perumda Manuntung Sukses dapat melakukan penggabungan atau peleburan dengan Perumda lainnya yang telah ada atau sebaliknya.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai penggabungan atau peleburan dengan Perumda lainnya yang telah ada atau sebaliknya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p>				<p>(1) Penggabungan dan peleburan BUMD dilakukan terhadap 2 (dua) BUMD atau lebih.</p> <p>(2) BUMD dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya.</p> <p>Pasal 124</p> <p>(1) Pembubaran BUMD ditetapkan dengan Perda.</p> <p>(2) Fungsi BUMD yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Kekayaan daerah hasil pembubaran BUMD dikembalikan kepada Daerah.</p> <p>Pasal 125</p> <p>Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi BUMD.</p>
89.	<p style="text-align: center;">BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 86</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Sumber Daya yang ada pada Perusahaan Daerah Kotamadya Tingkat II Balikpapan beralih ke Perumda Manuntung Sukses.</p>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ketentuan Peralihan	<p>Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> menghindari terjadinya kekosongan hukum; menjamin kepastian hukum; memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.
90.	<p style="text-align: center;">BAB XIX KETENTUAN PENUTUP</p>				Telah sesuai dengan dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang- undangan

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi
	<p style="text-align: center;">Pasal 87</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan Nomor 2 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan Nomor 7 Tahun 1981 tentang Perubahan untuk yang Pertama kalinya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan Nomor 02 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>				<ul style="list-style-type: none"> • Jika materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang lama, dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang lama. • Rumusan pencabutan Peraturan Perundang-undangan diawali dengan frasa Pada saat ...(jenis Peraturan Perundang-undangan) ini mulai berlaku, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Peraturan Perundang-undangan pencabutan tersendiri. • Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut. • Untuk mencabut Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
91.	<p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>				

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG KOTA BALIKPAPAN